

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A . Latar Belakang**

Indonesia adalah negara hukum, hal ini telah diatur pada Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah menjadi pondasi dasar sistem Negara Republik Indonesia, sistem tersebut yang melatar belakangi kehidupan setiap lapisan masyarakat yang ada, dimana sistem tersebut memiliki sifat yang memaksa dan terdiri atas beberapa aturan yang harus dipatuhi, aturan tersebut meliputi element tentang bagaimana sistem masyarakat untuk bernegara, bagaimana masyarakat berperilaku untuk membedakan mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan, adapula sistem yang mengatur dimana masyarakat berhubungan dengan masyarakat lainnya ataupun dengan suatu lembaga dan badan hukum, seperti itulah sedikit ulasan tentang sistem negara hukum yang ada di Indonesia. Menurut Moeljatno, yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah: "Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, barang siapa yang melanggar tersebut."<sup>1</sup>

Salah satu tujuan Bangsa Indonesia yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Dalam rangka memajukan kesejahteraan umum tersebut maka Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 mengatur bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh

---

<sup>1</sup> Moeldjatno, 1998, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara. Hal 54.

negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Permasalahan yang sering muncul dalam penyelesaian suatu masalah hukum khususnya menyangkut tindak pidana adalah ketidakadilan dan kepastian hukum. Penyelesaian suatu perkara pidana seringkali menimbulkan polemik atau ketidakpuasan di kalangan pencari keadilan karena putusan hakim dinilai merugikan salah satu pihak yang berperkara di pengadilan. Demikian halnya dalam konteks kepastian hukum, yang seringkali memunculkan permasalahan akibat lemahnya peraturan perundang-undangan yang ada dalam mengatur suatu penyelesaian masalah hukum khususnya dalam perkara tindak pidana. Salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat dalam perspektif tindak pidana adalah permasalahan yang menyangkut dengan Lahan Perkebunan, yang cenderung bermetamorfosis dalam kehidupan sosial masyarakat.

Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. Salah satu tujuan Bangsa Indonesia yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Dalam rangka memajukan kesejahteraan umum tersebut maka Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 mengatur bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat<sup>2</sup>. Untuk membahas pertanahan sendiri di Indonesia sepertinya tidak ada habisnya, karna kita dapat meninjaunya dari segi sejarah, adat, Sistem hukum, dan lainnya. Bahkan setiap lapisan masyarakatpun memiliki keyakinannya masing-masing tentang sejarah, adat, maupun sistem hukum, maka tidak heran jika di Indonesia sendiri sering terjadi keributan sampai penggusuran dimana objek dari kejadian tersebut adalah tanah. Pada kesempatan ini penulis akan membahas tanah yang ditinjau dari segi hukum, menurut penulis sendiri tanah adalah barang yang sangat berharga karna tidak membutuhkan perawatan tapi harganya akan terus.

Salah satu bentuk permasalahan dalam konflik lahan adalah mengambil alih lahan milik orang lain secara melawan hukum, melawan hak, atau melanggar peraturan hukum yang berlaku. Karena itu, perbuatan tersebut dapat dituntut menurut hukum pidana. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya menentukan: “Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah”. Jika ketentuan ini dilanggar, maka “dapat dipidana dengan hukuman kurungan selamalamanya 3 (tiga).<sup>3</sup> Melambung tinggi dan pastinya tanah akan menjadi inestasi yang menyenangkan bagi para pelakunya Tetapi meskipun berinvestasi tanah terlihat begitu menyenangkan contohnya seperti tidak perlu perawatan, tetapi terkadang tak semua apa yang kita lihat itu menyenangkan akan seterusnya memberikan suasana

---

<sup>2</sup> Aminuddin Salle Dkk, *Hukum Agraria*, Makassar, As Publishin, Hal. 47-48.

<sup>3</sup> Republika Online, Reforma Agraria Harus Serius, Di Akses Dari [Http://Www.Republika.Co.Id/Berita/Koran/Podium/16/01/27/O11q8a5-Reforma-Agraria-Harus-Serius](http://Www.Republika.Co.Id/Berita/Koran/Podium/16/01/27/O11q8a5-Reforma-Agraria-Harus-Serius) Pada Tanggal 21 Juli 2016

yang indah, meskipun tak perlu perawatan tetapi tanah sebenarnya membutuhkan penjagaan ekstra dari sang pemiliknya. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan bareng dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang hasilnya akan dituangkan dalam suatu karya tulis yang berjudul: **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU YANG MENDUDUKI LAHAN PERKEBUNAN SECARA TIDAK SAH (Studi Putusan 111/Pid.Sus/2020/PN Sgt)”**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku yang menduduki lahan perkebunan secara tidak sah (Studi Putusan No.111/Pid.Sus/2020/PN Sgt) ?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku yang menduduki lahan perkebunan secara tidak sah (Studi Putusan No.111/Pid.Sus/2020/PN Sgt) ?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku yang menduduki lahan perkebunan secara tidak sah (Studi Putusan No.111/Pid.Sus/2020/PN Sgt)
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana

kepada pelaku yang menduduki lahan perkebunan secara tidak sah (Studi Putusan No.111/Pid.Sus/2020/PN Sgt)

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum dan menambah wawasan tentang ilmu hukum khususnya hukum pidana terutama berkaitan dengan tindak pidana perkebunan secara tidak sah.

##### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada Penegak Hukum mengenai terkait dengan upaya penegakan hukum berkaitan dengan Undang-Undang perkebunan secara tidak sah

##### 3. Manfaat Bagi Penulis

Mengharapkan dengan selesainya hasil penelitian ini dapat menjadi sebagai syarat dalam menyelesaikan studi (S-1) di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Mengenai Pidana**

##### **1. Pengertian Pidana**

Undang-undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasar atas Hukum (*rechtstaat*). Sebagai Negara Hukum maka Indonesia selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selalu menjamin segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Di Indonesia sendiri sebagai salah satu negara yang menganut sistem *Civil Law*, yang menjadi sumber hukum formal adalah: Undang-undang, kebiasaan, perjanjian internasional, yurisprudensi dan doktrin, urutan sumber tersebut menunjukkan bahwa untuk mencari apa hukumnya suatu peristiwa, maka sumber yang pertama kali dicari adalah undang-undang.<sup>4</sup> Pengertian sistem Pidana diartikan secara luas sebagai suatu. proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pidana mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Ojak Nainggolan, *Pengantar Ilmu Hukum*(Cetakan Vi, Edisi Ke Empat), Medan, Uhn Press, 2019, Hlm. 42

<sup>5</sup> Failin, *Sistem Pidana Dan Pidana Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Cendekia Hukum: Vol. 3, No 1, September 2017, Diakses Pada Tanggal 25 Juni 2021, Pukul 16.45

Pedoman pemidanaan lebih merupakan pedoman bagi hakim untuk menjatuhkan atau menerapkan pemidanaan, sedangkan pola pemidanaan lebih merupakan acuan

atau pedoman bagi pembuat undang-undang dalam membuat atau menyusun perundang-undangan yang mengandung sanksi pidana. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa “pola pemidanaan” merupakan “pedoman Pembuatan/Penyusunan Pidana”; sedangkan “pedoman pemidanaan” merupakan “pedoman Penjatuhan/Penerapan Pidana”.

Bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok itu, maka syarat pemidanaan menurut konsep juga bertolak dari pokok pemikiran keseimbangan monodualistis antara kepentingan individu; antara faktor *objektif* dan faktor *subjektif*. Oleh karena itu, syarat pemidanaan juga bertolak dari dua pilar yang sangat fundamental di dalam hukum pidana, yaitu “*asas legalitas*” (yang merupakan “asas kemasyarakatan”). Dengan perkataan lain, pokok pemikiran mengenai pemidanaan berhubungan erat dengan pokok pemikiran mengenai tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana.<sup>6</sup>

Seseorang yang dipidanakan berarti dirinya menjalankan suatu hukuman yang bertujuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang kurang baik yang dianggap bertentangan dengan norma-norma yang ada. Untuk memperjelas hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan-ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”.

---

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief, “*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep Kuhp Baru)*”, Kencana, Jakarta, 2011, Hal. 93.

Pengertian pemidanaan menurut para ahli, antara lain :<sup>7</sup>

1. Sudarto “Mengistilahkan pemidanaan dengan penghukuman, penghukuman berasal dari kata hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menempatkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Penghukuman dalam perkara ini, sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan oleh hakim”.
2. Barda Nawawi Arief Apabila pengertian pemidanaan “diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret, sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana)”.

Lahirnya penjatuhan pidana dan pemidanaan bukan muncul begitu saja, melainkan melalui proses peradilan. Penjatuhan pidana dan pemidanaan dapat dikatakan cermin peradilan pidana kita. Apabila proses peradilan yang misalnya berakhir dengan perjatuhan pidana itu berjalan sesuai asas peradilan, niscaya peradilan kita dinilai baik. Apabila sebaliknya, tentu saja dinilai sebaliknya pula. Bahkan dapat dicap sebagai ada kemerosotan kewibawaan hukum.<sup>8</sup> Terjadi kasus pemidaan diawali dari tindak pidana seseorang yang melakukan pelanggaran hukum, apabila seseorang itu mempunyai maksud menimbulkan suatu akibat tertentu, akan

---

<sup>7</sup> Harto Alfredo Siregar, “*Pemidanaan Terhadap Narapidana Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Yang Sedang Menjalani Masa Pembebasan Bersyarat*”, Skripsi, Fakultas Hukum, Uhn Medan, 2018, Hal. 10.

<sup>8</sup> Bambang Waluyo, “*Pidana Dan Pemidanaan*” Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hal. 34.

tetapi untuk mencapai maksudnya itu ia harus menimbulkan suatu akibat<sup>9</sup>, sehingga merugikan masyarakat di sekitarnya.

## 2. Teori Pidanaan

Pada dasarnya aspek pidanaan merupakan kristalisasi dari sistem peradilan pidana sebagaimana dijatuhkan dalam putusan hakim. Secara teoretik kepustakaan baik menurut ruang lingkup sistem *Anglo-Saxon* maupun Eropa Kontinental terminologi peradilan pidana sebagai sebuah sistem relatif masih diperdebatkan. Pada sistem peradilan pidana tersebut yang berpuncak adanya putusan atau vonis hakim, jika dikaji dari perspektif teoretik dan praktik peradilan, acapkali menimbulkan disparitas dalam hal pidanaan (*sentencing of disparity*). Hal ini juga berkorelasi dengan kebijakan pidana dimana kebijakan formatif merupakan kebijakan strategis dan menentukan bagi kebijakan aplikatif.

Pedoman pidanaan memberikan dan berfungsi sebagai katalisator guna menjadi katup pengaman bagi hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, agar hakim dapat menjatuhkan putusan secara lebih adil, arif, manusiawi dan relatif memadai terhadap kesalahan yang telah dilakukan terdakwa. Oleh karena itu, dengan adanya pedoman pidanaan tersebut, maka diharapkan di samping ditemukan keadilan yang dapat diterima semua pihak juga tercermin adanya nilai kepastian hukum yang dijatuhkan hakim dalam putusannya.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1983, Hal. 299

<sup>10</sup> Luh Rina Apriani, *Penerapan Filsafat Pidanaan Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Yudisial | Korupsi Dan Legislasi | Vol-Iii/No-01/April/2010, Diakses Pada Tanggal 14 Juli 2021, Pukul 05:13

Berbagai macam pendapat mengenai teori pemidanaan ini, namun yang banyak itu dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan besar, yaitu:<sup>11</sup>

- a. teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*)
- b. teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*)
- c. teori gabungan (*vernegings theorien*).

Adapun penjelasannya yaitu sebagai berikut :

#### 1. Teori Absolut Atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Teori ini memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, teori berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalan (*Vergalding*) si pelaku harus diberikan penderitaan.<sup>12</sup>

Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu:<sup>13</sup>

1. Ditujukan pada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan)
2. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam di kalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan).

---

<sup>11</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana (Bagian 1) Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2018, Hal 157

<sup>12</sup> Herlina Manullang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Medan, Bina Media Perintis, 2019, Hal. 115

<sup>13</sup> *Ibid.* Hal 158

## 2. Teori Relatif Atau Teori Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib itu diperlukan pidana. Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Ditinjau dari sudut pertahanan masyarakat itu tadi, pidana merupakan suatu yang terpaksa perlu (*noodzakelijk*) diadakan.<sup>14</sup>

Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu:

1. Bersifat menakut-nakuti (*afschrikking*)
2. Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasing*)
3. Bersifat membinasakan (*onschadelijk maken*).

## 3. Teori Gabungan

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut :<sup>15</sup>

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pem balasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.

---

<sup>14</sup> *Ibid.* Hal 162

<sup>15</sup> *Ibid.* Hal 166

- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

### 3. Jenis-Jenis Pidanan

Ketentuan pidana tercantum dalam Pasal 10 KUHP, di mana di bedakan pidana pokok dan pidana tambahan, lengkapnya berbunyi: "Pidana terdiri atas":<sup>16</sup>

- a. Pidana pokok
  - 1. Pidana Mati
  - 2. Pidana Penjara
  - 3. Pidana Kurungan
  - 4. Denda
  - 5. Tutupan (Terjemahan BPHN)
- b. Pidana tambahan
  - 1. Pencabutan Hak-Hak Tertentu
  - 2. Perampasan Barang-Barang Tertentu.
  - 3. Pengumuman Putusan Hakim"

Ketentuan tersebut berbeda dengan *Wetboek van Strafrecht (WvS)* Belanda yang menjadi sumber KUHP Indonesia, yaitu pidana pokok dalam Artikel 9 WvS Belanda tidak terdapat pidana mati (telah dicabut sejak tahun 1870), sedangkan pada KUHP Indonesia masih tercantum pidana mati, bahkan delik-delik yang diancam pidana mati makin bertambah. Selanjutnya pidana tambahan dalam Artikel 9 WvS

---

<sup>16</sup>Andi Hamzah, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1993, Hal. 34

Belanda ada 4 macam, pada butir 2 tercantum pidana tambahan berupa "penempatan pada suatu tempat kerja negara".

Adapun keterangan jenis-jenis pidana pokok tersebut ialah :

#### **a. Pidana Pokok**

##### 1. Pidana Mati

Mengenai pidana mati ini tidak banyak yang akan di ketengahkan, karna pidana ini bukan pidana baru. Alasan untuk mempertahankan pidana ini terdapat dalam penjelasan umum, yang berisikan antara lain bahwa “pidana ini dikenakan terhadap teridana yang sangat membahayakan dan prikelakuannya sedemikian jahatnya sehingga tidak ada harapan sama sekali untuk dapat hidup bermasyarakat dengan insyaf, berbudi baik dan berguna sekalipun dilakukan pembinaan. Pidana ini merupakan pidana yang paling banyak menimbulkan pertentangan pro dan kontra. Beccaria, dengan bukunya *Dei Delitti e Delle Pene* (1746), dapat disebut sebagai pelopor gerakan abolitionis (gerakan untuk menghapuskan pidana mati).<sup>17</sup>

##### 2. Pidana penjara

Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara, tetapi juga berupa pengasingan, misalnya di Rusia pengasingan ke Siberia dan juga berupa pembuangan ke seberang lautan, misalnya dahulu pembuangan penjahat penjahat Inggris ke Australia. Pada zaman kolonial, di Indonesia dikenal juga sistem pengasingan yang didasarkan pada hak istimewa Gubernur Jenderal (*exorbitante*),

---

<sup>17</sup> Djoko Prakso, *Masalah Pemberiaan Pidana Dalam Teori Dan Praktek Peradilan*, Balai Aksara, Jakarta Timur, 1984. Hal. 194

misalnya pengasingan Hatta dan Syahrir ke Boven Digoel ke mudian ke Neira, pengasingan Soekarno ke Ende kemudian ke Bengkulu.

Jadi, dapat dikatakan bahwa pidana penjara pada dewasa ini merupakan bentuk utama dan umum dari pidana kehilangan kemerdekaan. Dahulu kala pidana penjara tidak dikenal di Indonesia (hu kum adat). Yang dikenal ialah pidana pembuangan, pidana badan berupa pemotongan anggota badan atau dicambuk, pidana mati dan pidana denda atau berupa pembayaran ganti rugi.

Pidana penjara bervariasi dari penjara sementara minimal 1 hari sampai pidana penjara seumur hidup. Pidana seumur hidup hanya tercantum di mana ada ancaman pidana mati (pidana mati atau seumur hidup atau pidana penjara dua puluh tahun). Jadi, pada umumnya pidana penjara maksimum ialah 15 tahun. Pengecualian terdapat di luar KUHP, yaitu dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Nomor 3 tahun 1971), maksimum ialah pidana penjara seumur hidup tanpa ada pidana mati.

Keberatan terhadap pidana seumur hidup jika dihubungkan dengan tujuan pemidanaan, yaitu untuk memperbaiki terpidana supaya menjadi anggota masyarakat yang berguna, tidak lagi sesuai dan dapat diterima. Pidana seumur hidup harus dikaitkan dengan tujuan pemidanaan dalam arti pembalasan terhadap terpidana atau bertujuan menyingkirkan terpidana dari masyarakat supaya masyarakat aman dari ancaman perbuatan seperti dilakukan terpidana.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> *Ibid*, Hal. 37

### 3. Pidana kurungan

Pidana kurungan ini juga merupakan salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan, akan tetapi pidana kurungan ini dalam beberapa hal lebih ringan daripada pidana penjara.

Ketentuan-ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:<sup>19</sup>

1. Para terpidana kurungan mempunyai hak pistole. Yang artinya mereka mempunyai hak atau kesempatan untuk mengurus makanan dan alat tidur sendiri atas biaya sen diri/Pasal 23 KUHP
2. Para terpidana mengerjakan pekerjaan yang diwajibkan, akan tetapi lebih ringan dibandingkan terpidana penjara/ Pasal 19 KUHP.
3. Meskipun ancaman pidana kurungan adalah satu (1) tahun. Maksimum ini boleh sampai 1 tahun 4 bulan dalam hal terjadi pemberatan pidana, karena perbarengan, atau karena ketentuan Pasal 52 atau Pasal 52 a (Pasal 18 KUHP).
4. Apabila terpidana penjara dan terpidana kurungan menjalani pidana masing-masing di situ tempat permasyarakatan, maka terpidana kurungan harus terpisah tempatnya. (Pasal 28 KUHP).
5. Pidana kurungan biasanya dilaksanakan di dalam daerahnya terpidananya sendiri/biasanya tidak di luar daerah yang bersangkutan.

### 4. Pidana denda

Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus dosanya dengan pembayaran

---

<sup>19</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Depok, Rajawali Pers, 2017, Hal. 121

sejumlah uang tertentu. Minimum pidana denda adalah Rp0,25 (dua puluh lima sen) x 15, meskipun tidak ditentukan secara umum melainkan dalam pasal-pasal tindak pidana yang bersangkutan dalam Buku I dan Buku II KUHP. Di luar KUHP biasanya ditentukan adakalanya dalam 1 atau 2 pasal bagian terakhir dari undang-undang tersebut, untuk norma-norma tindak pidana yang ditentukan dalam pasal yang mendahuluinya.

Jika terpidana tidak mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, maka dapat diganti dengan pidana kurungan. Pidana ini kemudian disebut pidana kurungan pengganti, maksimal pidana kurungan pengganti adalah 6 bulan, dan boleh menjadi 8 bulan dalam hal terjadi pengurangan, perbarengan atau penerapan Pasal 52 atau Pasal 52 a KUHP. Untuk beberapa perundang-undangan hukum pidana ketentuan dalam Pasal 30 ayat 2 KUHP tidak diterapkan. Hal ini terutama ditentukan kepada penyelesaian tindak pidana di mana titik berat penyelesaiannya diharapkan untuk kelancaran pengisian kas negara (Pasal 14 Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi).<sup>20</sup>

##### 5. Pidana Tutupan

Dalam KUHP terjemahan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), pada Pasal 10 dicantumkan pidana tutupan sebagai pidana pokok bagian terakhir di bawah pidana denda. Tentulah pen cantuman ini didasarkan kepada Undang-undang Nomor 20 tahun 1946, tentang pidana tutupan. Pidana tutupan disediakan bagi para politisi yang melakukan kejahatan yang disebabkan oleh ideologi yang dianutnya. Tetapi dalam praktek peradilan dewasa ini tidak pernah ketentuan tersebut diterapkan.

---

<sup>20</sup> *Ibid*, Hal. 123

Pencantuman pidana tutupan di dalam Pasal 10 KUHP di bawah pidana denda tidaklah tepat, karena menurut Pasal 69 KUHP yang menyatakan bahwa beratnya pidana pokok yang tidak sejenis ditentukan oleh urutan dalam pasal 10 KUHP. Jelas pidana tutupan sebagai salah satu pidana hilang kemerdekaan, lebih berat daripada pidana denda. Bagaimanapun ringannya pidana hilang kemerdekaan, masih lebih berat daripada pidana denda. Jadi, kalau kita menghendaki pencantuman pidana tutupan di dalam pasal 10 KUHP sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 1946, maka harus diletakkan di atas pidana denda (antara pidana kurungan dan pidana denda).<sup>21</sup>

#### **b. Pidana Tambahan**

Sebagaimana telah disebut di muka, *jus constituendum* berkaitan dengan pidana tambahan yang ternyata lebih banyak dibandingkan dengan KUHP (WvS), di antaranya pembayaran ganti kerugian dan pemenuhan kewajiban adat. Di luar dua pidana tambahan itu yang menarik adalah pidana perampasan barang-barang tertentu dan atau tagihan, adapun penjelasannya yaitu sebagai berikut :

##### **a. Pencabutan hak-hak tertentu**

Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu tidak berarti terpidana dapat dicabut. Pencabutan tersebut tidak meliputi pencabutan hak-hak kehidupan dan juga hak-hak sipil (perdata) dan hak-hak ketatanegaraan. Dahulu dikenal pidana terhadap kehormatan dan yang paling berat ialah pidana kematian perdata, yang dalam UUD 1950 dahulu tegas dilarang. Menurut Vos, pencabutan hak-hak tertentu

---

<sup>21</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit.* Hal. 58

itu ialah suatu pidana di bidang kehormatan, berbeda dengan pidana hilang kehormatan, pencabutan hak-hak tertentu, dalam dua hal:

1. Tidak bersifat otomatis, tetapi harus ditetapkan dengan putusan hakim
2. Tidak berlaku selama hidup, tetapi menurut jangka waktu menurut undang-undang dengan suatu putusan hakim.

Pencabutan hak-hak tertentu hanya untuk delik-delik yang te gas ditentukan oleh undang-undang Lamanya jangka waktu pencabutan hak-hak tertentu adalah: pada pidana seumur hidup, lamanya adalah seumur hidup. Pada pidana penjara atau kurungan sementara lamanya pencabutan pa ling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya.<sup>22</sup>

b. Perampasan barang-barang tertentu

Pidana ini dapat dijatuhkan apabila ancaman pidana penjara tidak lebih dari tujuh tahun atau jika terpidana hanya dikenakan tindakan. Adapun barang-barang yang dapat dirampas adalah:

1. barang milik terpidana atau orang lain yang seluruhnya atau sebagian besar diperoleh dari tindak pidana;
2. barang yang ada hubungannya dengan terwujudnya tindak pidana;
3. barang yang digunakan untuk mewujudkan atau mempersiapkan tindak pidana;
4. barang yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;  
atau
5. barang yang dibuat atau diperuntukkan bagi terwujudnya tindak pidana.

---

<sup>22</sup>Andi Hamzah, *Op.Cit.* Hal. 60

Apabila penjatuhan pidana perampasan atas barang yang tidak disita maka dapat ditentukan barang tersebut harus diserahkan atau diganti dengan sejumlah uang menurut penafsiran Hakim, Jika terpidana tidak mau menyerahkan barang yang disita maka Hakim dapat menetapkan harga lawannya. Akhirnya, jika terpidana tidak mampu membayar seluruh atau sebagian harga lawan tersebut maka berlaku ketentuan pidana penjara pengganti untuk pidana denda (Pasal 99 Rancangan KUHP).<sup>23</sup>

c. Pengumuman putusan hakim

Dalam hal diperintahkan supaya putusan diumumkan maka harus ditetapkan cara melaksanakan perintah tersebut dan jumlah biaya pengumuman yang harus ditanggung oleh terpidana. Namun, apabila biaya pengumuman itu tidak dibayar oleh terpidana maka berlaku ketentuan pidana pengganti untuk pidana denda (Pasal 100 Rancangan KUHP). Kecuali itu, dalam putusan dapat ditetapkan kewajiban mengganti kerugian yang harus dibayar terpidana kepada korban atau ahli warisnya. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan maka berlaku ketentuan pidana penjara pengganti untuk pidana denda (vide Pasal 101 Rancangan KUHP).<sup>24</sup>

## **B. Tinjauan umum mengenai pertanggungjawaban pidana**

### **1. Pengertian Tentang Pertanggungjawaban Pidana**

Ilmu Hukum pidana telah mengenal sejak lama pengertian sifat melawan hukum, kesalahan, tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan yang di Indonesia banyak mengadopsi dari hukum pidana Belanda yang menganut *civil*

---

<sup>23</sup> Bambang Waluyo, *Op.Cit.* Hal. 22

<sup>24</sup> *Ibid*, Hal. 23

*law system*. Pertanggungjawaban pidana itu sendiri adalah di teruskannya celahan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat di jatuhkan pidana karena perbuatannya itu.<sup>25</sup> Berlakunya hukum pidana di Indonesia tidak terlepas dengan berlakunya hukum pidana (*Het wetboek van strafrecht*) di Negara belanda dengan adanya *asas konkordinasi*. Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 hukum berlaku di Hindia Belanda menjadi hukum pidana Indonesia (KUHP) yang dahulu dikenal dengan nama *Het wetboek van strafrechy voor Nederlands-Indie*.

Pertanggung jawaban pidana sangat diperlukan dalam suatu sistem hukum pidana dalam hubungannya dengan prinsip *daad-daderstrafs recht*. KUHP Indonesia sebagaimana halnya Wvs yang berlaku di negara belanda tidak mengatur secara khusus tentang pertanggungjawaban pidana, tetapi hanya mengatur tentang keadaan-keadaan yang mengakibatkan tidak dipertanggungjawabkannya pembuat. Tidak dipertanggungjawabkannya pembuat hanya dijelaskan didalam *Memorie van Toelichting (Mvt)*. Bahwa seorang pembuat tidak dipertanggungjawabkan apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Ini menandakan bahwa pertanggungjawaban didalam KUHP diatur secara negative, yaitu dengan keadaan-keadaan tertentu pada diri pembuat atau perbuatan mengakibatkan tidak dipidananya pembuat.<sup>26</sup>

Pertanggungjawaban diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara objektif yang ada memenuhi syarat untuk

---

<sup>25</sup> Dwidja Priyatno, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi*, Kharisma Putra Utama, Depok, 2017, Hal. 48

<sup>26</sup> Agus Rusianto, *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2018, Hal. 1-2

dapat dipidana karena perbuatannya itu.<sup>27</sup> Oleh karena itu, Pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dipidana. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atau “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.

Mengenai pembebanan pertanggungjawaban pidana (bersifat pribadi) hanyalah terhadap si pembuat yang telah menyelesaikan suatu tindak pidana secara sempurna sebagaimana dirumuskan undang-undang. Prinsip ini mengandung konsekuensi bahwa terhadap si pembuat yang belum menyelesaikan tindak pidana secara sempurna sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang, tidak boleh di bebani tanggung jawab pidana dan karenanya tidak boleh dipidana.<sup>28</sup> Kemampuan atau ketidakmampuan bertanggung jawab (dalam arti kesalahan) ditetapkan oleh adanya hubungan kausal (sebab-akibat) antara penyimpangan jiwa terdakwa dan delik.<sup>29</sup>

## **2. Unsur- Unsur Pertanggungjawaban Pidana**

Sifat melawan hukum dan kesalahan, dalam hukum pidana yang berlaku di indonesia, Khususnya KUHP yang sampai sekarang masih berlaku menganut teori

---

<sup>27</sup> Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Raja Grafindo Persada , Jakarta, 2015. Hal. 94.

<sup>28</sup> Adami Chazawi, *Percobaan Dan Penyertaan Pelajaran Hukum Pidana (Bagian 3)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018. Hal. 5

<sup>29</sup> H.A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007. Hal. 262

*monistis*, yang menyatakan bahwa sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), dan kesalahan (*Schuld*), merupakan tindak pidana (*strafbaar feit*). Secara *prinsipil*, setiap tindak pidana yang terjadi tentunya harus dimintakan pertanggungjawaban secara pidana.<sup>30</sup> Untuk memenuhi suatu perbuatan sebagai suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana, KUHP mensyaratkan adanya unsur unsur utama yang harus dipenuhi, yaitu sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*).<sup>31</sup>

#### 1. Unsur Sifat Melawan Hukum

Sifat Melawan Hukum selalu meliputi tindak pidana, baik sifat melawan hukum tersebut secara eksplisit tercantum dalam tindak pidana maupun tidak tercantum dalam rumusan tindak pidana.

#### 2. Unsur Kesalahan

Unsur Kesalahan selalu meliputi suatu tindak pidana, baik secara eksplisit tercantum dalam rumusan tindak pidana maupun tidak tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana, kecuali dalam rumusan tindak pidana terdapat unsur kealpaan.

Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana menurut asworth dan horder adalah “Kesalahan dalam pengertian keadaan *psychis* pembuat”. Kesalahan mengenai keadaan *psychis* pembuat ini dapat dijadikan pembelaan oleh pembuat agar pembuat tidak dipertanggungjawabkan . Menurut pandangan Common law

---

<sup>30</sup> Kristian, Dwidja Priyatno, *Kebijakan Formulasi System Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Peraturan Perundang-Undangan Khusus Di Luar Kuhp Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017. Hal. 27

<sup>31</sup> Agus Rusianto, *Op.Cit.* Hal. 2

system, kesalahan yang berhubungan dengan keadaan psychis pembuat dipersamakan dengan unsur dari *mens area* yang merupakan keadaan pemikir pembuat (*State of mind*), yaitu keadaan pikiran yang salah. Jadi kesalahan adalah, Suatu keadaan yang salah yang ada dalam pikiran pembuat. Pada umumnya dalam pembelaan agar pembuat tidak dipertanggungjawabkan adalah mengenai keadaan *psychis* pembuat sedemikian rupa, sehingga ia tidak dipertanggungjawabkan.

Menurut Didik Endro Purwaleksono, Kesalahan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana dalam hubungannya dengan kesalahan yang mempunyai unsur :<sup>32</sup>

- a. Melakukan tindak pidana
- b. Diatas umur tertentu dan mampu bertanggungjawab
- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan
- d. Tidak ada alasan pemaaf.

Dari pendapat ini, tidak pidana merupakan unsur kesalahan atau pertanggungjawaban pidana , serta bentuk-bentuk kesalahan juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Apabila dipikir secara sederhana seperti pandangan ini sebagai penganut teori Monistis yang tidak memisahkan antara tindak pidana dan pertanggungjawan pidana. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahwa seseorang dianggap mempunyai kesalahan kalau ia mampu bertanggungjawab. Pendapat Peter Mahmud Marzuki adalah seseorang yang melakukan tindak pidana yang dihubungkan dengan kemampuan bertanggung jawab kaenanya orang itu

---

<sup>32</sup> *Ibid*, Hal 37.

dipidana.<sup>33</sup> Kesalahan selalu dihubungkan dengan kemampuan bertanggungjawab, sehingga kesalahan dalam pengertian bersifat *psychologis*. Bertanggungjawab berarti : dapat dipertanggungjawabkan secara horizontal (terhadap sesama manusia) dan vertical (terhadap Tuhan), dapat di pertanggungjawabkan.<sup>34</sup>

Dari dua pendapat tentang kesalahan ini, selalu dihubungkan dengan kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*) pada orang yang melakukan tindak pidana. Jadi kesalahan itu ada karena adanya kemampuan bertanggungjawab pada pembuat sehingga orang tersebut bertanggungjawab.

### **C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Perkebunan**

#### **1. Pengertian Perkebunan**

Lingkungan hidup pada hakikatnya merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang mencakup keseluruhan makhluk ciptaan-Nya, baik yang bernyawa dan tidak bernyawa, besar dan kecil, bergerak dan tidak bergerak, sehingga dapat dikatakan bahwa lingkungan merupakan sumber daya bagi kehidupan manusia.<sup>35</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU Perkebunan, disebutkan bahwa pengertian tanaman perkebunan ialah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang karena jenis dan pengolahannya ditetapkan sebagai tanaman perkebunan. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU Perkebunan yang dimaksud dengan tanah ialah permukaan bumi, baik yang berupa daratan maupun yang tertutup air dalam batas tertentu

---

<sup>33</sup> *Ibid*, Hal 38

<sup>34</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2014, Hal. 35

<sup>35</sup> Happy Christian Hutapea, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pelaku Tindak Pidana Perkebunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014", *Jurnal Equitable*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2019, Diakses Pada Tanggal 29 Juni 2021, Pukul. 22.55

sepanjang penggunaan dan pemanfaatnya terkait langsung dengan bumi. Maka berdasarkan UU perkebunan yang dimaksud dengan tanah perkebunan ialah permukaan bumi berupa daratan yang digunakan untuk kegiatan berkaitan dengan sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi pengolahan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan.

Menurut Undang-Undang tentang Perkebun yaitu UU No 18 tahun 2004, perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. Pengertian ini menunjukkan bahwa perkebunan merupakan kegiatan usaha baik dilakukan oleh rakyat maupun oleh perusahaan atau lembaga badan hukum.<sup>36</sup>Sedangkan, yang dimaksud sebagai perusahaan perkebunan ialah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dalam skala tertentu.<sup>37</sup>

## **2. Pengertian Tindak Pidana Perkebunan**

Pada dasarnya hukum tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Karena kehidupan manusia di dalam pergaulan masyarakat diliputi oleh kaidah atau norma, yaitu peraturan yang mempengaruhi tingkah laku manusia didalam masyarakat. Pada

---

<sup>36</sup> Rusdi Evizal, *Dasar-Dasar Produksi Perkebunan*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2014, Hal. 1

<sup>37</sup> Iqra Elma Nurtama, *Perjanjian Pengusahaan Tanah Perkebunan Yang dikuasai Badan Hukum Oleh Pihak Ketiga*, Notaire, Vol. 3 No. 1, Februari 2020, Diakses Pada Tanggal 14 Juli 2021, Pukul 21:00

mulanya manusia bergaul dengan keluarganya sendiri sehingga pada awalnya hanya berlaku kaidah atau norma yang diberlakukan didalam keluarga tersebut.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, mengatur pelaku usaha perkebunan. Pelaku usaha perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan Perkebunan yang mengelola usaha perkebunan. Sedang yang dimaksud dengan pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu. Yang dimaksud dengan skala tertentu adalah skala usaha perkebunan yang didasarkan pada luasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal dan/atau kapasitas pabrik yang diwajibkan memiliki izin usaha.<sup>38</sup> Tindak pidana, yang dalam bahasa inggris, di sebut dengan *criminal act* atau *criminal offense*, sedangkan dalam bahasa belanda, disebut dengan *strabaar feit* artinya adalah perbuatan yang berkaitan dengan kejahatan.<sup>39</sup>

Bahwa tindak pidana perkebunan adalah perbuatan yang dilarang oleh peraturan yang dikenakan saksi bagi pelaku perbuatan, guna perlindungan kegiatan dan usaha perekonomian masyarakat di bidang perkebunan. Dalam Bab XI pasal 46 sampai dengan pasal 53, Undang Undang No.18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan,

---

<sup>38</sup>Ine Ventyrina, Siti Kotijah, Hartono, *Hukum Perkebunan Di Indonesia*, Yogyakarta, Cv. Mfa, 2020, Hlm. 3, Di Akses Pada Tanggal 6 Juli 2021, Pukul 12: 35

<sup>39</sup>Rodliyah, Salim, *Hukum Pidana Khusus Unsur Dan Sanksi Pidananya*, Depok, Raja Grafindo Persada, 2017, Hlm 11

mengatur mengenai ketentuan Tindak pidana di bidang Perkebunan, sebagai berikut:<sup>40</sup>

1. Bahwa Dipidana penjara dan denda setiap orang yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya, melakukan usaha budi daya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu dan/atau usaha industry pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas tertentu tidak memiliki izin usaha perkebunan.
2. Bahwa Dipidana penjara dan denda setiap orang yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya, melanggar larangan melkukan tindakan yang mengakibatkan kerusakan kebun, dan/atau asset lainnya, yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan.
3. Bahwa Dipidana penjara dan denda setiap orang yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya, Membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakam fungsi lingkungan hidup, dan apabila perbuatan pidana itu mengakibatkan orang mati atau luka berat, maka pelaku tindak pidana tsb, diancam dengan pidana diperberat.
4. Bahwa Dipidana penjara dan denda setiap orang yang melakukan peredaran, pengolahan dan/atau pemasaran hasil perkebunan, dengan sengaja atau karena kelalaiannya, melanggar larangan : Memalsukan mutu dan/atau kemasan hasil perkebunan, menggunakan bahan penolong untuk usaha industry hasil

---

<sup>40</sup>[http://Asa-Keadilan.Blogspot.Com/2014/04/Sekilas-Lintas-Tindak-Pidana-Dibidang\\_10.Html](http://Asa-Keadilan.Blogspot.Com/2014/04/Sekilas-Lintas-Tindak-Pidana-Dibidang_10.Html), *Sekilas Lintas Tindak Pidana Dibidang Perkebunan*, Di Akses Pada Tanggal 6 Juli 2021, Pukul 01: 33

- perkebunan dan/atau mencampur hasil perkebunan dengan benda atau bahan lain yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan manusia, merusak fungsi lingkungan hidup dan/atau menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.
5. Bahwa Dipidana penjara dan denda setiap orang yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya, melanggar larangan mengiklankan hasil usaha perkebunan yang menyesatkan konsumen.
  6. Bahwa Dipidana penjara dan denda setiap orang yang dengan sengaja melanggar larangan Menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian.
  7. Bahwa semua benda sebagai hasil tindak pidana atau alat alat lainnya termasuk alat angkut yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dalam pasal 46 sampai dengan pasal 52, dapat dirampas dan/atau dimusnakan oleh Negara sesuai dengan peraturan perundangan.

Pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan adalah setiap orang. Jika pelakunya adalah orang perseorangan, maka tanggung jawab pidananya berada pada orang dimaksud. Akan tetapi, jika pelakunya adalah badan usaha, maka tanggung jawab pidananya berada pada orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana.<sup>41</sup>

Pada pasal 78 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan selanjutnya disebut (UU Perkebunan) menentukan bahwa “Setiap Orang dilarang

---

<sup>41</sup>Winda, Kelvin Tedja, Kartina Pakpahan, *Tindak Pidana Mengiklankan Hasil Usaha Perkebunan Yang Menyesatkan Konsumen*, Journal Of Education, Humaniora And Social Sciences (Jehss), Vol 3, No. 1, Agustus 2020: 17-25, Doi: 10.34007/Jehss.V3i1.167, Di Akses Pada Tanggal 8 Juli 2021, Pukul 08:12

menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian”. Ketentuan pidana yang terkait dengan pasal tersebut juga telah ditentukan dalam Pasal 111 UU Perkebunan yaitu “Setiap Orang yang menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).<sup>42</sup>

### 3. Unsur-unsur Tindak Pidana Perkebunan

Unsur ketentuan Pasal 111 juncto Pasal 78 UU Perkebunan, adalah:<sup>43</sup>

- a. Unsur pertama setiap orang, maksudnya adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. dalam kasus ini, TU adalah manusia secara alamiah maka TU adalah orang yang dimaksud dengan unsur setiap orang pada pasal ini, sehingga unsur setiap orang ini telah terpenuhi.
- b. Unsur kedua yang menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian, menurut P.A.F. Lamintang (1989), Permudahan atau Penadahan adalah perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan harapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduga, bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan.

---

<sup>42</sup>Ignasia Astina Putri Ali, “Penadahan Hasil Usaha Perkebunan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan”, Jurnal Education And Development, Vol.8 No.2 Edisi Mei 2020, Diakses Pada Tanggal 30 Juni 2021, Pukul 22.14.

<sup>43</sup>*Ibid*,

Sedangkan menurut R. Soesilo (1983), Pertolongan Jahat atau Persekongkolan adalah perbuatan membeli, menyewa, menerima tukar, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan suatu barang, yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya diperoleh dari suatu kejahatan. Unsur-unsurnya adalah:

1. Unsur membeli, bahwa unsur membeli menurut Hoge Raad seseorang dapat dinyatakan telah melakukan “pembelian” apabila setelah para pihak memperoleh kesepakatan mengenai benda dan harganya, maka terjadilah “pembelian” seperti yang dimaksud dalam ini. Dalam hal ini ‘membeli’ itu berkenaan dengan benda-benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan. Dengan demikian tidaklah benar adanya anggapan seolah-olah pada suatu saat itu tidak terjadi suatu ‘pembelian’ disebabkan oleh tidak adanya penyebab yang dapat dibenarkan. Jika demikian halnya maka ketentuan pidana ini akan tidak berarti sama sekali. Dalam kasus ini, TU sebagai penadah telah bersepakat dengan NY mengenai harga kelapa sawit milik PT. LMR Bebunga Estate yang sebelumnya, NY beserta S dan seorang yang tidak dikenal tanpa izin dan sepengetahuan PT. LMR Bebunga Estate memetik dan menyembunyikan kelapa sawit milik PT. LMR Bebunga Estate dalam blok D24/25 Divisi 1 PT. LMR Bebunga Estate

2. Menurut Hoge Raad, Apabila setelah para pihak memperoleh kesepakatan baik harga maupun bendanya, maka terjadilah “pembelian” seperti yang dimaksud dalam unsur “membeli” dalam rumusan tindak pidana penadahan<sup>44</sup>
3. Unsur menyewa, bahwa unsur menyewa tersebut sudah jelas, sehingga tidak perlu lagi untuk diuraikan lebih lanjut.
4. Unsur menukar, bahwa unsur menukar tersebut sudah jelas, sehingga tidak perlu lagi untuk diuraikan lebih lanjut. Namun Hoge Raad berpendapat bahwa tidak termasuk dalam pengertian “menukar” apabila perbuatan menerima uang sebagai pelunasan dari suatu perjanjian utang.
5. Unsur menerima gadai, bahwa unsur menerima gadai, tersebut sudah jelas, sehingga tidak perlu lagi untuk diuraikan lebih lanjut.
6. Unsur menerima sebagai hadiah atau sebagai pemberian, bahwa unsur menerima sebagai hadiah atau sebagai pemberian tersebut sudah jelas, sehingga tidak perlu lagi untuk diuraikan lebih lanjut.
7. Unsur didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan, bahwa unsur didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan, Menurut Simons, menjelaskan bahwa seseorang itu dapat telah bertindak “uit winstbejag” atau “di dorong oleh maksud atau hasrat untuk mencari keuntungan”, apabila orang tersebut telah bertindak dengan maksud atau hasrat untuk mendapat

---

<sup>44</sup>P.A.F. Dan Lamintang, Theo. 2009. *Delik Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta: Sinar Grafika

- keuntungan secara ekonomis.<sup>45</sup> Unsur menjual, bahwa unsur menjual tersebut sudah jelas, sehingga tidak perlu lagi untuk diuraikan lebih lanjut.
8. Unsur menyewakan, bahwa unsur menyewakan tersebut sudah jelas, sehingga tidak perlu lagi untuk diuraikan lebih lanjut.
  9. Unsur menggadaikan, bahwa unsur menggadaikan tersebut sudah jelas, sehingga tidak perlu lagi untuk diuraikan lebih lanjut.
  10. Unsur mengangkut, bahwa unsur mengangkut tersebut sudah jelas, sehingga tidak perlu lagi untuk diuraikan lebih lanjut.
  11. Unsur menyimpan, bahwa unsur menyimpan tersebut sudah jelas, sehingga tidak perlu lagi untuk diuraikan lebih lanjut.
  12. Unsur menyembunyikan, bahwa unsur menyembunyikan tersebut sudah jelas, sehingga tidak perlu lagi untuk diuraikan lebih lanjut menyewakan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan dan menyembunyikan seperti yang dimaksud, sehingga hakim yang memeriksa dan mengadili terdakwa tersebut akan memberikan putusan.

#### **4. Jenis-jenis Tindak Pidana Perkebunan**

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan:

- a. Jenis-jenis tindak pidana perkebunan, sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan<sup>46</sup>, apabila dilakukan oleh perorangan,

---

<sup>45</sup> *Ibid*

<sup>46</sup>Lefrando S. Sumual, “*Penyidikan Tindak Pidana Perkebunan Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan*”, *Lex Et Societatis*, Vol. V/No. 10/Des/2017, Diakses Pada Tanggal 30 Juni 2021, Pada Pukul. 23.54.

korporasi atau badan usaha dan pejabat sebagai orang yang diperintahkan atau orang yang karena jabatannya memiliki kewenangan di bidang perkebunan perlu dilakukan penyidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti agar dapat membuat terang peristiwa pidana dan dapat ditemukan tersangkanya. Berdasarkan buktibukti yang telah diperoleh pemeriksaan perkara dapat ditingkatkan ke tahap penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan dan apabila di pengadilan pelaku tindak pidana terbukti secara sah melakukan tindak pidana, maka dapat dikenakan sanksi pidana.

- b. Penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perkebunan dilaksanakan oleh penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perkebunan juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai sipil, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perkebunan.

## **5. Ruang Lingkup Tindak Pidana Perkebunan**

Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, terdapat 6 (enam) hal yang merupakan tindak pidana di lahan perkebunan yang menjadi wewenang Perkebunan, yaitu:<sup>47</sup>

- a. Tindak pidana melakukan suatu usaha budi daya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu dan/atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas tertentu tanpa memiliki izin (Pasal 46).

---

<sup>47</sup> Hasudungan P. Sidauruk, "Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Menurut Uu No. 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan", Jom, Vol. V/No. 3/Jan/2015, Diakses Pada Tanggal 05 Juli 2021, Pada Pukul. 19.13.

- b. Tindak pidana merusak kebun dan/atau aset lainnya, penggunaan lahan perkebunan tanpa izin yang berakibat terganggunya usaha perkebunan (Pasal 47).
- c. Tindak pidana membuka dan/atau mengolah lahan perkebunan dengan cara pembakaran yang berakibat pada terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup (Pasal 48).
- d. Tindak pidana melakukan pengolahan, peredaran, dan/atau pemasaran hasil perkebunan yang melanggar larangan berupa:
  - 1. Pemalsuan mutu dan/atau kemasan hasil perkebunan;
  - 2. Menggunakan bahan penolong untuk usaha industri pengolahan hasil perkebunan;
  - 3. Mencampur hasil perkebunan dengan benda atau bahan lain yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia, merusak fungsi lingkungan hidup, dan/atau menimbulkan persaingan usaha tidak sehat (Pasal 49 dan Pasal 50).
  - 4. Tindak pidana mengiklankan hasil usaha perkebunan yang menyesatkan konsumen (Pasal 51).
  - 5. Tindak pidana menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian (Pasal 52 dan Pasal 53).

#### **D. Tinjauan Umum Mengenai Dasar Pertimbangan Hakim**

Berdasarkan Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, merupakan landasan bagi para hakim dalam memutuskan perkara dalam sidang mandiri tanpa adanya intervensi dari manapun.<sup>48</sup>

Dalam ketentuan umum pasal 1 berbunyi :

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar 1945 demi terselenggarakannya Negara hukum Indonesia”. Penegak hukum yang dipersoalkan kekuasaannya adalah hakim sehubungan dengan kekuasaan kehakiman yang mandiri (*the independency of the judiciary*).

Pasal 1 butir 8 KUHAP menyebutkan bahwa :<sup>49</sup>

“Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili”.

Menurut Pasal 1 butir 9 KUHAP:

“Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak disidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang”.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et*

---

<sup>48</sup> Asep Supriadi, *Kecelakaan Lalu Lintas Dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2014 , Hal.251

<sup>49</sup> *Ibid*, Hal.252.

*bono*) dan menganudung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/ Mahkamah Agung.<sup>50</sup>

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa / fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.

Pertimbangan Hakim dalam memberi berbagai macam putusan dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu:<sup>51</sup>

#### 1. Pertimbangan Bersifat Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan Hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

---

<sup>50</sup> [Http://Eprints.Umm.Ac.Id/44519/3/Bab%20ii.Pdf](http://Eprints.Umm.Ac.Id/44519/3/Bab%20ii.Pdf). Diakses Pada Tanggal 06 Juli 2021 Pukul: 17.41 Wib

<sup>51</sup> Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta Rajagrafindo Persada, 2006. Hal.124.

a) Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.

b) Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHAP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan Hakim, Penuntut Umum ataupun dari Penasihat Hukum.

c) Keterangan Saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama oleh Hakim dalam putusannya.<sup>52</sup>

d) Barang-barang bukti

Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh Penuntut Umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi: a) Benda atau tagihan Tersangka atau Terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana; b) Benda yang

---

<sup>52</sup> *Ibid*, Hal.130

dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan; c) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana; d) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung tindak pidana yang dilakukan.

e) Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana

Dalam praktek persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa. Dalam hal ini, Penuntut Umum dan Hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan Terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana.

2. Pertimbangan Bersifat non-Yuridis

Pertimbangan Hakim secara non yuridis juga disebut dengan sosiologis. Pertimbangan Hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu kasus, antara lain:<sup>53</sup>

- a. Memperhatikan sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- b. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.
- c. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.

---

<sup>53</sup> *Ibid*, Hal. 136

- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Penemuan hukum adalah kegiatan terutama dari hakim dalam melaksanakan undang-undang dalam melaksanakan undang-undang bila terjadi peristiwa konkrit. Walaupun undang-undang itu jelas, tidak mungkin undang-undang itu lengkap dan tuntas. Tidak mungkin undang-undang itu mengatur segala kegiatan kehidupan manusia itu tidak terhitung banyaknya. Kecuali itu undang-undang adalah hasil karya manusia yang sangat terbatas kemampuannya.<sup>54</sup> Bahwa kegiatan dalam kehidupan manusia itu sangat luas, tidak terhitung jumlah dan jenisnya, sehingga tidak mungkin tercakup dalam satu peraturan perundang-undangan yang dapat mencakup keseluruhan kehidupan manusia, sehingga tidak ada peraturan perundang-undangan yang lengkap selengkap-lengkapinya dan jelas sejelas-jelasnya. Karena hukumnya tidak lengkap dan tidak jelas, maka harus dicari dan diketemukan.<sup>55</sup> Oleh karena undang-undangnya tidak lengkap atau tidak jelas, maka hakim harus mencari hukumnya, harus menemukan hukumnya. Ia harus melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Penegakan dan pelaksanaan hukum sering merupakan penemuan hukum dan tidak sekedar penerapan hukum.<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> Sudikno Mertokusumo Dan Mr.A.Pitlo, “*Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, Hal. 11-12

<sup>55</sup> Ahmad Rifai, “*Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, Hal.21.

<sup>56</sup> Sudikno Mertokusumo Dan Mr. A. Pitlo, *Op.Cit.* Hal. 4.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **1. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk membatasi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah pertanggungjawaban pidana pelaku yang menduduki lahan perkebunan secara tidak sah dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku yang menduduki lahan perkebunan secara tidak sah.

#### **2. Jenis Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Dalam gambaran permasalahan yang dibahas, maka ruang lingkup penelitian ini merupakan penelitian hukum pidana untuk mengetahui penegakan hukum dalam tindak pidana secara tidak sah menduduki lahan perkebunan.

#### **3. Metode pendekatan masalah**

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.<sup>57</sup>

- a. Metode Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

---

<sup>57</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Surabaya, Hal. 180.

Pendekatan undnag-undang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

b. Metode Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan harus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### 4. Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat hukum normatif. Metode penulisan hukum normatif terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer (*primary law material*)

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.<sup>58</sup> Adapun yang termasuk sebagai sumber bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan proposal penelitian hukum ini, yaitu:

1. Perundang-undangan
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan perundang-undangan.
5. Putusan Pengadilan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN.Sgt.

---

<sup>58</sup> *bid*, Hal. 181

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku literatur, jurnal-jurnal hukum, pendapat para ahli, tulisan-tulisan hukum, sumber dari internet, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas<sup>59</sup>.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yakni kamus hukum serta hal-hal yang bias memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

### **5. Metode Penelitian**

Metode penelitian ini menggunakan metode analisis yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara studi keputusan yaitu dengan cara menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana berdasarkan dakwaan subsidiair kepada pelaku dalam putusan nomor: 111/Pid.Sus/2020/PN.Sgt yang dikaitkan dengan perundang-undangan dan berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah mengenai unsur kerugian pemakaian lahan dan mengetahui perlindungan hukum bagi Perseroan Terbatas yang mengalami kerugian akibat tindak pidana pemakaian lahan secara tidak sah yang dilakukan oleh pelaku dalam putusan nomor: 111/Pid.Sus/2020/PN.Sgt serta mengutip beberapa pendapat sarjana disusun secara sistematis dalam menjawab permasalahan.

### **6. Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara kualitatif, yaitu analisis terhadap isi putusan Pengadilan Negeri Sangatta Studi Putusan No.111/Pid.Sus/2020/PN Sgt tentang tindak pidana

---

<sup>59</sup>*Ibid*, Hal. 195

secara tidak sah menduduki lahan perkebunan. Kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang ada pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.